



**P U T U S A N**

**Nomor 564/Pdt.G/2014/PA.Tbh**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Blok K II Dusun Kedung Waringin RT.001 RW. 008 Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai "Penggugat";

Melawan

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Blok K II Dusun Kedung Waringin RT.001 RW. 008 Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut di atas:

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 564/Pdt.G/2014/PA.Tbh tanggal 28 Oktober 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 10 Mei 2000 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir,

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 564/Pdt.G/2014/PA. Tbh.



sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 152/48/VI/2000, tertanggal 26 Juni 2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), telah dikaruniai seorang anak, bernama RIVKY MUNKAWAROH binti IMAM ARIF SANTOSO, umur 13 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri, bertempat tinggal di rumah orang tau Penggugat di Blok K II Dusun Kedung Waringin selama kurang lebih 1 tahun terakhir pindah ke rumah bersama di Blok K II Dusun Kedung Waringin hingga saat ini;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri, bertempat tinggal di rumah orang tau Penggugat di Blok K II Dusun Kedung Waringin selama kurang lebih 1 tahun terakhir pindah ke rumah bersama di Blok K II Dusun Kedung Waringin hingga saat ini;
4. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2001 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :
  - a. Tergugat suka berkata-kata yang kasar dan sering memukul Penggugat apabila terjadi pertengkaran walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
  - b. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Pebruari tahun 2013, antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang pada alamat sebagaimana tersebut diatas sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 8 bulan, selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

*Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 564/Pdt.G/2014/PA. Tbh.*



6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi dengan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Apabila gugatan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk berbaik kembali dengan Tergugat dan untuk lebih mengoptimalkan perdamaian tersebut, telah pula dilakukan mediasi dengan mediator Yeni Kurniati.S.HI, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan tertanggal 28 Oktober 2014, sebagai berikut:

*Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 564/Pdt.G/2014/PA. Tbh.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar suami isteri yang menikah pada tahun 2000 dan sampai sekarang telah dikaruniai seorang anak yang bernama Rivky Munkawaroh binti Imam Arif Santoso;
- Bahwa sejak bulan Pebruari 2001 antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka mengeluarkan kata-kata kasar, memukul Penggugat apabila bertengkar, Tergugat jarang memberikan perhatian kepada Penggugat dan Tergugat memang selalu meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama;
- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Pebruari tahun 2013 yang berakhir dengan pisah ranjang dan sampai sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah diupayakan dirukunkan namun tidak berhasil dan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan tertanggal 28 Oktober 2014 yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan tertanggal 28 Oktober 2014 yang pada pokoknya ia tetap pula dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 152/48/VI/2000 yang aslinya dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 26 Juni 2000, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata cocok lalu diberi, tanda P.;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

*Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 564/Pdt.G/2014/PA. Tbh.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi I, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Blok A. RT.30 RW.29, Desa Rumbay Jaya, Kecamatan Kempas Jaya, Kabupaten Indragiri Hilir, saksi adalah tetangga Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Mei 2000;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama mula-mula di rumah orang tua Penggugat di Blok K II Dusun Kedung Waringin selama kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir pindah ke rumah bersama di Blok K II Dusun Kedung Waringin hingga saat ini dan sampai sekarang telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa sejak bulan Pebruari tahun 2001 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah mendengar sendiri mereka bertengkar mulut lalu terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah tetapi menurut cerita Penggugat kepada saksi mereka sudah pisah ranjang kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
  - Bahwa sudah pernah diupayakan perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga masing masing tetapi tidak berhasil dan saksi tidak bersedia lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Blok K. RT.01 RW.08, Desa Rumbay Jaya, Dusun Kedung Waringin Kecamatan Kempas Jaya, Kabupaten Indragiri Hilir, saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2000;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 564/Pdt.G/2014/PA. Tbh.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama mula-mula di rumah orang tua Penggugat di Blok K II Dusun Kedung Waringin selama kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir pindah ke rumah bersama di Blok K II Dusun Kedung Waringin hingga saat ini dan sampai sekarang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak bulan Pebruari tahun 2001 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat, pertengkaran mulut tersebut sampai terdengar keluar rumah dan saksi mendengar sendiri kejadiannya yang berakhir dengan pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun menurut cerita Penggugat kepada saksi mereka telah pisah ranjang selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa sudah pernah diupayakan perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga masing masing tetapi tidak berhasil dan saksi tidak bersedia lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan memohon putusan, begitu juga dengan Tergugat tetap dengan jawabannya dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat bila dihubungkan dengan maksud pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang

*Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 564/Pdt.G/2014/PA. Tbh.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Tembilahan berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat dengan demikian pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pemanggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tembilahan terhadap Penggugat dan Tergugat agar datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 145 R.Bg jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar bersabar dan menyelesaikan masalah rumah tangga mereka dengan bijak, serta hidup rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai. Dengan demikian maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta pasal 143 ayat (1) dan (2) Komplasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan usaha damai tersebut telah pula dilakukan mediasi, dengan mediator Yeni Kurniati,S.HI. Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, dan sesuai laporan mediator tanggal 19 Nopember 2014 bahwa mediasi tersebut telah gagal tercapai kesepakatan, dengan demikian kehendak yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2001 disebabkan karena Tergugat suka berkata-kata yang kasar dan sering memukul Penggugat apabila terjadi pertengkaran walaupun hanya

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 564/Pdt.G/2014/PA. Tbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan persoalan-persoalan kecil, Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah dengan pisah ranjangnya Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Pebruari 2013 sampai sekarang, meskipun telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian tersebut, majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang pernikahan yang merupakan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah diakui oleh Tergugat, namun sesuai dengan maksud pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti bertanda P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dengan demikian dapat dijadikan bukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat merupakan pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan sebagaimana tersebut di atas dan Majelis memberikan penilaian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti karena masing-masing telah hadir secara pribadi (langsung) di persidangan dan telah

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 564/Pdt.G/2014/PA. Tbh.





memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi sama-sama mengetahui secara pasti tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya, dimana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2001 dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sekitar 1 (satu) tahun lamanya sampai sekarang, dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat, keterangan kedua saksi tersebut satu sama lainnya saling bersesuaian, dan menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh sebab itu Majelis berpendapat bahwa secara materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima berdasarkan pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bila dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa sejak bulan Pebruari tahun 2001, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan, disebabkan Tergugat suka berkata-kata kasar dan sering memukul Penggugat dan Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas sehingga membuat Penggugat merasa kesepian;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang yang lamanya sudah 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan serta usaha damai telah dilakukan dari pihak keluarga masing masing tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras untuk tidak ingin meneruskan perkawinannya dengan Tergugat;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 564/Pdt.G/2014/PA. Tbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim perlu menilai apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah atau masih dapat dipertahankan. Berdasarkan fakta tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan sudah tidak saling mempedulikan lagi antara keduanya. Terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun membina rumah tangganya, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat. Sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga (*onheellbaare tweespalt*);

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah tersebut dengan tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana datangnya penyebab terjadinya ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum Ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu "mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah". Bahkan jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan dosa serta akan menimbulkan mudharat bagi Penggugat dan Tergugat, padahal sesuai dengan kaidah fiqih menghilangkan mudharat harus didahulukan dari pada menarik manfaat;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang Majelis Hakim

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 564/Pdt.G/2014/PA. Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ambil alih sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً ( غايية المرام )

Artinya : *"Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah karena kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka thalak yang akan dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakannya perkawinan, untuk dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 564/Pdt.G/2014/PA. Tbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebani kewajiban membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempas dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1436 H, oleh kami Drs. A. RAHMAN, S.H., M.A. sebagai Hakim Ketua Majelis serta RIKI DERMAWAN, S.H.I. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan MUSLIM, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. A. RAHMAN, SH., M.A.

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 564/Pdt.G/2014/PA. Tbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

RIKI DERMAWAN, SH.I

FATHUR RIZQI, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

MUSLIM, S.Ag., MH.

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran; -----	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses; -----	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan; -----	= Rp.	410.000,-
4. Biaya Redaksi; -----	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai; -----	= Rp.	6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>= Rp</b>	<b>501.000,-</b>

(lima ratus satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 564/Pdt.G/2014/PA. Tbh.